



KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 497/KPT.W18-U/HK.02/VII/2025

TENTANG

**BESARAN BIAYA PROSES PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka perlu ditetapkan besaran biaya proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya;
 - Bahwa besaran biaya proses tersebut perlu di publikasi secara transparan agar dapat diketahui oleh masyarakat pencari keadilan demi mencapai pelayanan yang prima;
 - Bahwa terhitung mulai tanggal 5 Juni 2025 Bapak H. Suwidya, S.H., L.L.M. telah dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, maka perlu mengubah dan menyempurnakan besaran biaya proses perkara perdata, oleh karena itu besaran biaya proses perkara perdata Nomor Keputusan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor W18-U/ /HK.02/XI/2022 tanggal 2 Maret 2023, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
 - Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4379) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
 - H.I.R, Staatsblad Tahun 1941 Nomor: 44 / RBg ;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR TENTANG BESARAN BIAYA PROSES PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: W18-U/ /HK.02/XI/2022 tanggal 2 Maret 2023 tentang Besaran Biaya Proses Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
- KEDUA** : Menetapkan besaran biaya proses pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dengan rincian penggunaan sebagaimana dalam lampiran.

KETIGA...

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 Juli 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI
KALIMANTAN TIMUR




SUWIDYA

Lampiran: Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
Tentang : Besaran Biaya Proses Perkara Perdata
pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
Nomor : 407/KPT.W18-U/HK.02/VI/2025
Tanggal : 9 Juli 2025

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG BESARAN BIAYA PROSES PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

NO	KEGIATAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Redaksi	Rp. 10.000	
2	Materai	Rp. 10.000	
3	ATK	Rp. 45.000	
4	Pengiriman	Rp. 35.000	
5	Pemberkasan	Rp. 30.000	
6	Insentif:		
	a. Pengelola biaya perkara	Rp. 5.000	
	b. Pembuat Komitmen	Rp. 5.000	
	c. Pelaksana biaya proses	Rp. 5.000	
	d. Bendahara	Rp. 5.000	
	Jumlah	Rp. 150.000	

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 Juli 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI
KALIMANTAN TIMUR



Suwidya
SUWIDYA